



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI )**

---

Tahun Sidang	:	2025—2026
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke-	:	13
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI), dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (DPP ADI).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Selasa, 2 Desember 2025
Waktu	:	Pukul 13:00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	:	Penyampaian aspirasi/masukan materi tentang Sisdiknas.
Ketua Rapat	:	Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	:	<ul style="list-style-type: none"><li>A. 12 (dua belas) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 6 (enam) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi;</li><li>B. Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN);</li><li>C. Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI);</li><li>D. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (DPP ADI).</li></ul>

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.22 WIB oleh Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si./Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Berdasarkan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh paparan dan masukan terkait revisi UU Sisdiknas yang disampaikan oleh Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB ABKIN), Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PB PGSI), dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (DPP ADI), sebagaimana terlampir, dengan catatan sebagai berikut:
  - a. Sistem pendidikan nasional harus memperhatikan aspek *hardware*, *software*, *brainware*, serta tata kelola pendidikan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga seluruh komponen pendukung proses pembelajaran dapat berjalan terpadu, berkualitas, serta responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.
  - b. RUU Sisdiknas perlu mempertimbangkan, antara lain pembentukan dewan etik; penguatan jalur pendidikan keagamaan; kejelasan status guru besar; penegasan peran yayasan sebagai penyelenggara PTS; pengaturan *digital education* dan pengelolaan data; serta peningkatan kesejahteraan dan penataan beban kerja dosen sehingga seluruh unsur dalam sistem pendidikan nasional memiliki kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan.
  - c. RUU Sisdiknas perlu menegaskan penguatan layanan bimbingan dan konseling (BK) sebagai hak peserta didik dan mahasiswa, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Layanan BK harus diposisikan sebagai elemen utama dalam penguatan kesehatan mental, pencegahan perundungan, pengembangan karakter, dan pendampingan akademik maupun karier.
  - d. RUU Sisdiknas perlu mengatur secara jelas penataan ketenagaan guru BK/Konselor, termasuk posisi, kualifikasi, sertifikasi profesi, dan kewenangan profesionalnya. Selain itu, RUU Sisdiknas juga perlu mengamanatkan pengaturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah untuk memastikan layanan BK berjalan profesional di seluruh jenjang pendidikan dan pendidikan keagamaan.
  - e. RUU Sisdiknas perlu menegaskan kesetaraan penuh bagi sekolah dan madrasah, termasuk akses pendanaan, layanan negara, serta perlakuan adil bagi seluruh guru yang mengabdi di satuan pendidikan baik swasta maupun negeri agar memperoleh hak, perlindungan, dan kesempatan yang setara.
  - f. RUU Sisdiknas perlu menjamin kesejahteraan dan karier guru, dosen, dan tenaga kependidikan berbasis profesi, bukan status sekolah/madrasah/perguruan tinggi negeri atau swasta tanpa diskriminasi, serta menyederhanakan proses sertifikasi.

2. Terkait paparan dan masukan yang telah disampaikan narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan sejumlah catatan sebagai berikut:
- a. Komisi X DPR RI menekankan dalam penyusunan RUU Sisdiknas harus menjamin tidak adanya diskriminasi pengaturan dan anggaran antara satuan pendidikan, sehingga seluruh lembaga memperoleh dukungan negara secara proposional dan berkeadilan.
  - b. Komisi X DPR RI menekankan dalam penyusunan RUU Sisdiknas perlu memperhatikan guru, dosen dan peserta didik di untuk dijamin hak, kesempatan, dan kualitas layanan yang sama.
  - c. RUU Sisdiknas perlu menghapus dikotomi negeri dan swasta dengan menetapkan status “Guru Indonesia” dan melakukan standarisasi kualifikasi profesi (termasuk guru BK/Konselor) serta mengintegrasikan pendidikan akademik dan profesi agar lulusan langsung bersertifikat dan terlindungi oleh kode etik.
  - d. RUU Sisdiknas perlu mengatur tata kelola pendidikan tinggi melalui standarisasi dan kesejahteraan dosen, pengaturan penerimaan mahasiswa PTN yang sederhana dan dibatasi waktu, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
  - e. RUU Sisdiknas perlu memuat pengaturan yang tegas mengenai keberadaan yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan, termasuk tata kelola, kewenangan, dan hubungan antara yayasan dan satuan pendidikan di jenjang dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.
  - f. RUU Sisdiknas perlu memuat pengaturan yang jelas mengenai *career planning* dan peningkatan kesejahteraan dosen bagian dari penataan sistemik SDM pendidikan tinggi, termasuk pengaturan tugas karya ilmiah serta penguatan otonomi perguruan tinggi.
  - g. RUU Sisdiknas perlu mengatur layanan Bimbingan dan Konseling (BK) menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan, serta memastikan penataan Guru BK/Konselor secara jelas sejak rekrutmen, penempatan, hingga pengembangan profesi, sebagai instrumen utama pencegahan dan penanganan perundungan dan penguatan dukungan kesehatan mental bagi peserta didik.
  - h. RUU Sisdiknas perlu mengatur secara rinci dan menetapkan aturan mengenai pendidikan calon guru terpadu dengan pendidikan profesi, pengaturan mengenai guru mencakup pemetaan kebutuhan nasional, mekanisme rekrutmen yang transparan dan berbasis kebutuhan satuan pendidikan, serta sistem sertifikasi yang terstandar dan berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan guru di seluruh jenjang pendidikan.

3. Seluruh materi paparan dan masukan dari PB ABKIN, PB PGSI, dan DPP ADI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU hari ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Revisi UU Sisdiknas antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 17.13 WIB

**Ketua Rapat,**

**Ttd.**

**Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si.**